



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/ 93 /437.74/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 - Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Dharma Wanita Persatuan Sungai Rujing Nomor : 503.05/58/437.74/2016 Tanggal 17 Juni 2016;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/324/437.53/2020 Tanggal 29 September 2020;
 - Surat permohonan Juwairiyah, S.Pd.I Nomor : 065/DWP/Sungairujing/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 23 September 2020 Kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dharma Wanita Persatuan Sungairujing dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0247000952131.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Sungairujing
Alamat : Dusun Sungaitirta RT. 002 RW. 001 Desa Sungairujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Juwairiyah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 13 OCT 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001